

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

B. Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian lapangan, data primer ini diperoleh dengan cara wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Data Sekunder

¹Mukti FajarND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 280.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelaahan dari beberapa literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.
 - 6) Peraturan Daerah Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.
- b) Bahan sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) yang dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber.

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan didaerah Kabupaten Temanggung.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²

2. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data mengenai proses pelaksanaan perizinan. Wawancara ini dilakukan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung.

² *Ibid*, hlm.160.

E. Responden

Responden yang diharapkan dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan yaitu :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
3. Perusahaan air minum PT. TOTAL

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³

³ Irwan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=> , diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 20.10 WIB